



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2017 perlu menetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow tentang Penjabaran Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 153);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2017;
15. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2017;
16. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan :

1) Semula	Rp.	968.930.597.644,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	79.460.695.650,50
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp.	1048.391.293.294,50

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp.	39.769.289.976,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	30.115.250.054,50

Jumlah PAD Setelah Perubahan Rp. 69.884.540.030,5

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp.	715.221.259.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	39.210.176.000,00

Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan Rp. 754.431.435.000,0

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula	Rp.	213.940.048.668,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	10.135.269.596,00

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Setelah Perubahan Rp. 224.075.318.264,0

2. Belanja :			
1) Semula	Rp.	991.930.597.644,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	84.236.850.987,23	
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp.	1.076.167.448.631,23	
a. Belanja Tidak Langsung			
1) Semula	Rp.	589.906.803.791,74	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	18.084.381.907,24	
Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan			Rp. 607.991.185.698,9
b. Belanja Langsung			
1) Semula	Rp.	402.023.793.852,26	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	66.152.469.079,99	
Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan			Rp. 468.176.262.932,2
3) Pembiayaan Daerah :			
1. Semula	Rp.	25.000.000.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	2.776.155.336,73	
Jumlah Pembiayaan Daerah Setelah Perubahan	Rp.	27.776.155.336,73	

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah			
1) Semula	Rp.	25.000.000.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	2.776.155.336,73	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah Setelah Perubahan			Rp. 27.776.155.336,73
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah			
1) Semula			
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	2.000.000.000,00	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah Setelah Perubahan	Rp.	(2.000.000.000,00)	
Pembiayaan Netto			Rp. 0,00
1) Semula			
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	23.000.000.000,00	
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp.	4.776.155.366,73	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan			Rp. 27.776.155.366,73
1) Semula			
2) Bertambah	Rp.	0,00	
Jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Setelah Perubahan	Rp.	0,00	
			Rp. 0,00

Pasal 2

Rincian Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Rincian Alokasi Hibah dan Alokasi Bantuan Sosial tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal

2017

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Hj. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

Diundangkan di Lolak
pada tanggal,

2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW,

TAHLIS GALLANG

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2017 NOMOR 43